



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan, menjaga stabilitas pasokan dan harga, pengendalian tingkat inflasi yang bersumber dari komoditi pangan khususnya beras di Kabupaten Paser, maka perlu Pengaturan Pengelolaan Cadangan Pangan di Kabupaten Paser;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Paser;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pembagian urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibu Kota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot menjadi Tana Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5392);
14. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Paser Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 19)
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan
20. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengamanan Produksi Beras Nasional dalam Menghadapi Kondisi Iklim Ekstrim;
21. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras oleh Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Paser .
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Paser.
4. Bupati adalah Bupati Paser
5. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Paser
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Paser
7. Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Paser
8. Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan selanjutnya disingkat Kepala BKPP adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Paser.

9. Cadangan Pangan Pokok Daerah adalah cadangan pangan pokok daerah hasil penyediaan yang masih tersisa dan belum tersalurkan.
10. Keadaan darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, penceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya, meskipun dapat diperkirakan.
11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/faktor non alam maupun faktor manusia mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
12. Rawan pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.
13. Rawan pangan transien adalah keadaan kerawanan pangan yang disebabkan oleh kondisi yang tidak terduga, antara lain berbagai masalah, bencana alam, kerusuhan, musim yang menyimpang dan keadaan lain yang bersifat mendadak.
14. Rawan pangan kronis adalah keadaan rawan yang berkelanjutan yang terjadi sepanjang waktu yang dapat disebabkan oleh keterbatasan sumberdaya alam dan keterbatasan kemampuan sumberdaya manusia sehingga menyebabkan kondisi masyarakat yang miskin.
15. Paceklik yang berkepanjangan adalah musim kekurangan pangan yang berkepanjangan sehingga merupakan masa sulit dalam penyediaan bahan pangan di suatu wilayah tertentu, termasuk pada periode terjadinya ketidakseimbangan yang besar antara penyediaan dan kebutuhan.
16. Perusahaan Umum Badan Logistik selanjutnya disingkat Perum BULOG adalah Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Kantor Regional Paser di Tana Paser.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk mendukung penyediaan cadangan pangan di Daerah dalam menghadapi keadaan darurat dan pasca bencana serta melindungi petani/produsen pangan strategis sesuai dengan potensi daerah dari gejolak harga pada waktu panen, paceklik yang berkepanjangan dan keadaan tertentu sebagai akibat kurangnya pasokan di pasaran seperti menjelang dan saat bulan puasa, hari-hari besar lainnya.
- (2) Penyaluran cadangan pangan pokok daerah bertujuan :
 - a. meningkatkan penyediaan cadangan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah;
 - b. memenuhi kebutuhan beras masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana;
 - c. instrumen stabilisasi harga khususnya mengantisipasi goncangan dari pasar; dan
 - d. meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.

BAB III

SASARAN

Pasal 3

Sasaran pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah adalah masyarakat di Kecamatan yang mengalami:

- a. kerawanan pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam atau keadaan darurat;
- b. perubahan gejolak harga yang signifikan yaitu kenaikan lebih dari 25% (Dua Puluh Lima Persen) dari harga pembelian pemerintah selama dua bulan berturut-turut;
- c. rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/ atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan; dan
- d. keadaan tertentu yang ditetapkan Bupati.

BAB IV

DANA

Pasal 4

- (1) Besaran dana untuk pengolahan cadangan pangan Pemerintah Daerah dialokasikan setiap tahunnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser.
- (2) Besaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit untuk pemenuhan cadangan pangan sebanyak 100 (seratus) ton.

BAB V

ORGANISASI PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditugaskan untuk mengelola cadangan pangan Pemerintah Daerah adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi ketahanan pangan.
- (2) Dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah membentuk Tim Pelaksana Kabupaten.
- (3) Tim Pelaksanaan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

MEKANISME PENGADAAN

Pasal 6

Mekanisme pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah diatur dalam perjanjian kerjasama antara BKPP dengan Perum BULOG, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. kualitas beras yang harus disediakan sebagai cadangan pangan Pemerintah Daerah merupakan kualitas medium baik dan layak untuk dikonsumsi/dimakan oleh manusia dan apabila beras yang diserahkan tersebut ternyata tidak baik/ atau tidak layak untuk dikonsumsi /dimakan oleh manusia yang dibuktikan dengan pemeriksaan Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan, maka Perum BULOG berkewajiban untuk mengganti beras tersebut;

- b. nilai/harga beras yang disepakati antara BKPP dan Perum BULOG untuk setiap kilogram sesuai ketentuan Harga Pembelian Pemerintah;
- c. apabila terjadi perubahan atas nilai/harga penjualan beras yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dalam tahun bersangkutan maka akan diadakan addendum perubahan harga beras untuk menambah kekurangan atas selisih harga tersebut;
- d. biaya angkut dari gudang Perum BULOG ke sasaran masyarakat penerima disesuaikan dengan tarif angkutan umum dan menjadi beban Pemerintah Daerah; dan
- e. Perum BULOG bertanggung jawab untuk memelihara dan mempertanggungjawabkan kualitas beras agar tetap sesuai dengan kondisi asalnya.

BAB VII

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 7

Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan untuk penanganan tanggap darurat akibat bencana, pengendalian harga pangan tertentu bersifat pokok, bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan.

Pasal 8

- (1) BKPP mengeluarkan cadangan pangan Pemerintah Daerah untuk keperluan:
 - a. penanggulangan keadaan darurat;
 - b. penanganan kerawanan pangan pasca bencana;
 - c. pengendalian gejolak harga pangan tertentu bersifat pokok; dan
 - d. bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan atas perintah Bupati.
- (2) Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah untuk keperluan penanggulangan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikoordinasikan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Paser.
- (3) Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah untuk penanganan kerawanan pangan pasca bencana dan bantuan pangan untuk masyarakat miskin dan rawan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, dikoordinasikan dengan Dinas Sosial Kabupaten Paser.
- (4) Penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah untuk pengendalian gejolak harga pangan tertentu bersifat pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikoordinasikan dengan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Paser.

Pasal 9

- (1) BKPP membentuk Tim untuk mengidentifikasi lokasi dan masyarakat penerima.
- (2) Kepala BKPP memerintahkan Perum BULOG untuk menerbitkan Surat Perintah Pengeluaran Barang/Delivery Order ke gudang Kantor Regional Perum Bulog untuk mengeluarkan sejumlah beras di lokasi yang telah ditentukan.
- (3) BKPP memverifikasi masyarakat penerima dan kualitas beras sesuai dengan perjanjian setelah penyaluran.
- (4) BKPP membuat laporan tentang penyaluran beras kepada Bupati.

BAB VIII
PELAPORAN
Pasal 10

- (1) Setiap pengiriman bantuan cadangan pangan Pemerintah Daerah dilaporkan oleh Perum BULOG kepada Kepala BKPP disertai dengan berita acara penyerahan bantuan, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengiriman.
- (2) Setiap penggunaan cadangan pangan Pemerintah Daerah sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a,b,c dan d, dilaporkan oleh Kepala BKPP kepada Bupati yang memuat jumlah penggunaan di kecamatan, desa dan kelurahan penerima bantuan, serta sisa cadangan beras daerah di gudang Perum BULOG secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 14 April 2014

BUPATI PASER,

ttd

H.M. RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 15 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

H.HELMY LATHYF

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2014 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Paser,

H. Suwardi, SH, M. Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19620424 199303 1 011

NO.	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	H. Andi Azis	Kasubbag. Produk Hukum Daerah	
2.	H. Suwardi	Kepala Bagian Hukum	
3.	H. Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	H. Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	